

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 941 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENDAMPING PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efektivitas penilaian yang dilakukan penilai terhadap Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim Pendamping;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pendamping Penilaian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENDAMPING PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU-

: Membentuk Tim Pendamping Penilaian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2018 yang terdiri atas :

- a. unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

KEDUA

: Susunan keanggotaan Tim Pendamping Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA

: Tim Pendamping Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. meneliti, menyiapkan dokumen terkait data Barang Milik Daerah yang akan dilakukan penilaian;
- b. melaksanakan survei penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang akan dilakukan penilaian;
- c. mendampingi Penilai Pemerintah dan/atau Penilai Publik dalam melaksanakan survei penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang akan dilakukan penilaian; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan nama-nama anggota Tim Pendamping Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan surat tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Pendamping Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018 dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

Tembusan:

1. Menteri Keuangan

2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 941 TAHUN 2018 Tanggal 25 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Penanggung Jawab

: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Penilai

: 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

DKI Jakarta (Penilai Pemerintah)

2. Kantor Jasa Penilai Publik (Penilai Publik)

Tim Pendamping

: 1. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Unsur Suku Badan Pengelola Aset Daerah 6 Wilayah

3. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS. IBUKOTA JAKARTA,

ANIÈS BASWEDAN